



NOTULEN RAPAT

Kepada : Yth. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT
Tanggal : 28 Maret 2023
Perihal : Rapat Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama Limbah B3.

ISI NOTULEN

I. AGENDA RAPAT

Rapat Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama Limbah B3.

II. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

Tanggal : 28 Maret 2023
Pukul : 09.00 Wita s.d. selesai
Tempat : Ruang Rapat Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT, Kantor Gubernur
Nusa Tenggara Timur, Lt.2 Jln. El Tari No.52 Kupang

III. PESERTA RAPAT

Pimpinan Rapat : Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT
Peserta Rapat :
1. Stefanus Surat (Plt. Kepala Biro Pemerintahan)
2. Ondy Christian Siagian (Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi NTT)
3. Fransiskus Sape (Biro Hukum)
4. Tanda S. Sirait (Bappelitdangda)
5. Jeny Ndapamerang (Biro Ekonomi)
6. Melianus Taebenu (Bappelitdangda)
7. Yoesherlofin Bire (Biro Hukum)
8. Merry Thomas (Dinas Lingkungah Hidup dan Kehutanan)
9. Maria C. Sandra Lopez (Biro Pemerintahan)
10. Laurensius Seran (Biro Pemerintahan)
11. Sirilus Selan (Peneliti)
12. Denny Nafi (Badan Pendapatan dan Aset)
13. Candra Tolan Pari (Badan Pendapatan dan Aset)
14. Rufina Sero (Biro Pemerintahan)
15. Petrus K. A. A. Wawo Wae (Biro Pemerintahan)
16. Maria Sofia Nura (Biro Pemerintahan)
17. Yolanda L. Ndolu (Biro Pemerintahan)
18. Johanis Watymny (Biro Pemerintahan)
19. Bernard Ludji Pau (Biro Pemerintahan)

IV. PELAKSANAAN RAPAT DAN PEMBAHASAN PEMBAHASAN

- Ondy Christian Siagian (Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan)
- Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki 3 Insinerator dengan rincian 1 unit di Manulai, 1 unit di Sumba Tengah, 1 unit di Labuan Bajo.
 - 1 unit insenerator di Manulai merupakan pengadaan dari dana APBD Provinsi NTT dan 2 unit insenerator lainnya merupakan hibah dari Kementerian Lingkungan Hidup.
 - Selama ini unit yang menangani pembakaran limbah B3 Medis merupakan unit Insenerator Manulai, namun unit tersebut belum memiliki izin operasi. Selama ini beroperasi dengan berpedoman pada SE Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor. SE.2/MENLHK/PSLB3/PLB.3/3/2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Pengelolaan Limbah B3 dan Sampah Dari Penanganan *Corona Virus Diseases* – 19 (COVID – 19).
 - SE Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor. SE.2/MENLHK/PSLB3/PLB.3/3/2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Pengelolaan Limbah B3 dan Sampah Dari Penanganan *Corona*

Virus Diseases – 19 (COVID – 19) sudah dicabut sehingga Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur harus melakukan pengurusan izin operasi Insenerator.

- Mekanisme pengurusan Izin Insenerator adalah Pemerintah Provinsi harus melakukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) yang mana pengurusan AMDAL mempunyai konsekuensi biaya yang sangat besar dan Pemerintah Provinsi NTT tidak mengalokasikan anggaran untuk itu. Pengajuan izin AMDAL juga harus mempunyai Nomor Induk Berusaha (NIB), dimana NIB hanya bisa diajukan pada aplikasi Online Single Submission Kementerian Koordinator Perekonomian dan diajukan oleh Badan Usaha.
 - Untuk menindaklanjuti permasalahan diatas maka diambil langkah untuk bersurat ke Kementerian LHK untuk memberikan pengecualian terhadap unit Insenerator Manulai agar dapat beroperasi.
- Fransiskus Sape (Biro Hukum)
- Diharapkan agar Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar berfokus bersurat ke Kementerian agar segera ditindak lanjuti upaya pengecualian pengoperasian unit insenerator manulai.
 - Kita dapat mengevaluasi kerja sama yang telah kita sepakati berkaitan dengan B3 Medis.
- Tanda S. Sirait (Bappelitbangda)
- Kementerian PUPR menganggarkan hibah 5 M untuk pemeliharaan unit insenerator Labuan Bajo.

V. KESIMPULAN

1. Dinas Lingkungan Hidup segera melakukan telaan staf kepada Gubernur terkait perizinan unit insenerator Manulai.
2. Dinas Lingkungan Hidup segera bersurat kepada Gubernur agar Gubernur dapat bersurat kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait permohonan peninjauan pencabutan SE Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor. SE.2/MENLHK/PSLB3/PLB.3/3/2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Pengelolaan Limbah B3 dan Sampah Dari Penanganan *Corona Virus Diseases – 19 (COVID – 19)*.

VI. PENUTUP

Demikian Notulen ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya dan mohon petunjuk lebih lanjut.

Kupang, 28 Maret 2023

Notulis

Petrus Kanisius Alex Abimanyu Wawo Wae, ST

Penata Muda/Illa

NIP. 199304272022021003

Kepala Bagian Kerjasama

Kepala Sub Bagian Kerjasama Badan Usaha/Swasta
dan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama

Stefanus Surat, ST.MT

Pembina Tk. I

NIP. 1972061019930310006

Laurensius Taek Seran, S.ST. MT

Pembina

NIP. 196708311993031009

Mengetahui,

Plt. Kepala Biro Pemerintahan,

Stefanus Surat, ST.MT

Pembina Tk. I

NIP. 1972061019930310006